



PENETAPAN

Nomor 218/Pdt.P/2023/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama dengan Hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan :

NI MADE SUARMIASIH, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Dusun Bengkel Gede, tanggal 14 Agustus 1971, Agama : Hindu, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat, Br. Ulundesa, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 10 Oktober 2023 dalam Register Nomor 218/Pdt.P/2023/PN Tab, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon bernama **Ni Made Suarmiasih**, jenis kelamin perempuan, lahir di Dusun Bengkel Gede pada tanggal 14 Agustus 1971 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah serta identitas Pemohon yang lainnya;

Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon dengan alasan nama pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis **Ni Gusti**

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu Suarmiasih yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 194/WNI/TL/1987 tanggal 25 September 1987 sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah serta identitas Pemohon yang lainnya tertuliskan **Ni Made Suarmiasih** ;

Bahwa oleh karena nama Pemohon di Akta Kelahiran tercantum nama **Ni Gusti Ayu Suarmiasih** dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Pemohon untuk datang menghadap ke persidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Pemohon mohon penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Menetapkan bahwa perubahan nama Pemohon yang semula bernama Ni Gusti Ayu Suarmiasih yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 194/WNI/TL/1987 tanggal 25 September 1987 menjadi Ni Made Suarmiasih adalah sah menurut hukum;

3.-----

Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dan/atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan/atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Membebankan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang sendiri di persidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan ada perbaikan pada permohonannya yaitu pada Petitum Pemohon Nomor 3 yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dan/atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan/atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar diperbaiki menjadi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Made Suarmiasih Nik. 5102065408710003, tanggal 19-09-2023, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 194/WNI/TL/1987, An. Ni Gusti Ayu Suarmiasih tanggal 25 September 1987, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5102061903088221 nama kepala keluarga IR I Made Sajayasa, M.T., tanggal 26-09-2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 19 OA on 19749 tanggal 22 Mei 1984, atas nama Ni Made Suarmiasih , diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Ijazah Program Pendidikan Diploma III (tiga) Kebidanan No. 039/2009, tanggal 31 Desember 2008, atas nama Ni Made Suarmiasih , diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Kartu PNS Elektronik (NEP) atas nama Ni Made Suarmiasih, tanggal 18 Oktober 2018, diberi tanda P-6 ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2023/PN Tab



7. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.02,02/II.2-1/0 tentang Kenaikan Pangkat PNS atas nama Ni Made Suarmiasih, tanggal 10 Maret 2016, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Alias Nomor : 471/507/Brb/XI/2017 atas nama Ni Made Suarmiasih, tanggal 12-11-2017, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa di Persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

1. Saksi NI GUSTI AYU SUWANDEWI, di bawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan pada nama di Akta Kelahirannya ;
- Bahwa Pemohon lahir di Tabanan pada tanggal 14 Agustus 1971 dengan nama pada Akta Kelahiran tercatat Ni Gusti Ayu Suarmiasih ;
- Bahwa nama Pemohon pada KTP, Akta Kawin, Ijazah sekolah, SK PNS dan surat-surat lainnya tertulis Ni Made Suarmiasih ;
- Bahwa Pemohon baru mengetahui kalau nama yang tertera di Akta Kelahiran dengan nama Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah beserta SK PNS serta identitas Pemohon lainnya tersebut berbeda pada saat Pemohon melengkapi administrasi di tempat kerja Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama adalah agar nama-nama Pemohon pada semua surat seragam sehingga memudahkan Pemohon dalam pengurusan administrasi nantinya;



- Bahwa perbaikan nama Pemohon tersebut sudah dimusyawarahkan dengan keluarga dan tidak ada yang keberatan terhadap perbaikan nama Pemohon tersebut ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan baik di keluarga dan masyarakat atas perbaikan nama Pemohon ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ARYA AGUNG DEWI KOMALA SARI, di bawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan pada nama di Akta Kelahirannya ;
- Bahwa Pemohon lahir di Tabanan pada tanggal 14 Agustus 1971 dengan nama pada Akta Kelahiran tercatat Ni Gusti Ayu Suarmiasih ;
- Bahwa nama Pemohon pada KTP, Akta Kawin, Ijazah sekolah, SK PNS dan surat-surat lainnya tertulis Ni Made Suarmiasih ;
- Bahwa Pemohon baru mengetahui kalau nama yang tertera di Akta Kelahiran dengan nama Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah beserta SK PNS serta identitas Pemohon lainnya tersebut berbeda pada saat Pemohon melengkapi administrasi di tempat kerja Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama adalah agar nama-nama Pemohon pada semua surat seragam sehingga memudahkan Pemohon dalam pengurusan administrasi nantinya;
- Bahwa perbaikan nama Pemohon tersebut sudah dimusyawarahkan dengan keluarga dan tidak ada yang keberatan terhadap perbaikan nama Pemohon tersebut ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan baik di keluarga dan masyarakat atas perbaikan nama Pemohon ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-8 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang didengar keterangannya di muka persidangan yaitu Gusti Ayu Suwandewi dan Arya Agung Dewi Komala Sari, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar nama Pemohon pada Akta Kelahiran adalah Ni Gusti Ayu Suarmiasih sedangkan nama Pemohon pada KTP, Akta Kawin, Ijazah sekolah, SK PNS dan surat-surat lainnya tertulis Ni Made Suarmiasih ;
- Bahwa benar nama Pemohon pada Akta Lahir bisa tidak sama dengan surat-surat lainnya karena Pemohon sendiri tidak meneliti lagi dan ternyata salah ;
- Bahwa benar maksud Pemohon memperbaiki adalah agar pengurusan nama Pemohon pada surat-surat untuk kepentingan administrasi menjadi lebih mudah dan seragam ;
- Bahwa benar tidak ada yang keberatan atas perbaikan nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas yaitu agar nama Pemohon yang semula tercatat di Akta Kelahiran NI GUSTI AYU SUARMIASIH diubah menjadi NI MADE SUARMIASIH sesuai pada KTP, Akta Kawin, Ijazah sekolah, SK PNS dengan alasan agar semua namanya menjadi seragam dan mempermudah pengurusan administrasi ;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk mengadili perkara a qua tersebut;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Br. Ulundesa, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (Vide P-1) dan berdasarkan fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di alamat yang disebutkan Pemohon dalam permohonannya tersebut di mana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, dengan demikian Pengadilan Negeri Tabanan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang legal standing Pemohon dalam mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 194/WNI/TL/1987 tertanggal 25 September 1987 lahir di Dusun Bengkel Gde tanggal 14 Agustus 1971, yang saat ini berumur 52 (lima puluh dua) tahun, berdasarkan fakta tersebut Pemohon adalah orang yang sudah cakap untuk mengajukan permohonannya sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama NI **GUSTI AYU** SUARMIASIH diubah menjadi NI **MADE** SUARMIASIH maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa keterangan saksi dan bukti surat ternyata saling bersesuaian dengan demikian menjadi kuat alasan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon oleh karena alasan pribadi Pemohon sendiri yaitu ketidak telitian dari Pemohon dan nama NI **MADE** SUARMIASIH tersebut bukan suatu istilah yang melecehkan suatu Suku, Agama maupun Golongan serta tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan secara umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon sebagaimana termaksud dalam petitum angka 2 (dua) adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat ;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2023/PN Tab



Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk". Dimana kemudian dalam ayat (3) pasal tersebut dinyatakan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan melalui penetapannya telah mengabulkan perubahan nama Pemohon tersebut, akan tetapi dimana terhadap kelahiran Pemohon tersebut sebelumnya telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 194/WNI/TL/1987 tertanggal 25 September 1987 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, maka sebagai tertib administrasi, Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4194/WNI/TL/1987 tertanggal 25 September 1987 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon tersebut;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama Pemohon yang semula bernama NI **GUSTI AYU SUARMIASIH** yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 194/WNI/TL/1987 tertanggal 25 September 1987 menjadi NI **MADE SUARMIASIH** adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 194/WNI/TL/1987 tertanggal 25 September 1987 ;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H, M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh I Wayan Budhi Harsana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I Wayan Budhi Harsana, S.H. Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2023/PN Tab



Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.
	30.000,-	
2.	Biaya ATK	Rp.
	100.000,-	
3.	PNBP Relas	Rp.
	10.000,-	
4.	Biaya sumpah	Rp.
	100.000,-	
5.	Materai	Rp.
	10.000,-	
6.	Redaksi	<u>Rp.</u>
	<u>10.000,-</u>	

Jumlah..... Rp. 260.000,-
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)